

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENYELESAIAN KASUS LAKA LANTAS YANG  
MENIMBULKAN KORBAN KEMATIAN  
(Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:  
**Ahmad Fadhilah**  
2006200419



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar ditunjukkan  
Momen dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **10 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AHMAD FADHILAH  
**NPM** : 2006200419  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS LAKA LANTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN KEMATIAN  
(Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan)

Dinyatakan : ( B+ ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam **Bagian Hukum Acara**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, AS.H., M.H
3. ERWIN ASMADI S.H., M.H

1. ....
  2. ....
  3. ....
-



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : AHMAD FADHILAH  
**NPM** : 2006200419  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS LAKA LANTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN KEMATIAN (Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan)  
**Penguji** :  
1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H NIDN. 0018098801  
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN. 0121018602  
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 10 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul** : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN KASUS LAKA LANTAS YANG  
MENIMBULKAN KORBAN KEMATIAN  
(Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan)

**Nama** : AHMAD FADHILAH

**Npm** : 2006200419

**Prodi / Bagian** : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 Oktober 2024.

### Dosen Penguji

		
<b>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H</b> NIDN. 0018098801	<b>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H</b> NIDN. 0121018602	<b>ERWIN ASMADI, S.H., M.H</b> NIDN. 0120028205

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : AHMAD FADHILAH  
**NPM** : 2006200419  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN KASUS LAKA LANTAS YANG  
MENIMBULKAN KORBAN KEMATIAN  
(Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 14 September 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
ERWIN ASMADI, S.H., M.H  
NIDN. 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan unsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : AHMAD FADHILAH  
**NPM** : 2006200419  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN KASUS LAKA LANTAS YANG  
MENIMBULKAN KORBAN KEMATIAN  
(Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan)  
**Dosen Pembimbing** : ERWIN ASMADI, S.H., M.H  
NIDN. 0120028205

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2012  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : AHMAD FADHILAH  
**NPM** : 2006200419  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS LAKA LANTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN KEMATIAN (STUDI PADA SATLANTAS POLRESTABES MEDAN)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 07 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

  
**ERWIN ASMADI S.H., MH**

NIDN : 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-FT/Ak.KP/PT/XXI/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)


Bila menerima surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : AHMAD FADHILAH  
 NPM : 2006200419  
 Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara  
 Judul Skripsi : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS LAKA LANTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN KEMATIAN (STUDI PADA SATLANTAS POLRESTABES MEDAN)  
 Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI,S.H.,MH


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14 Agustus 2024	Skripsi' Arlema	✓
2.	16 Agustus 2024	Perbaikan Abstrak, kata pengantar, Bab I - IV	✓
3.	21 Agustus 2024	Perbaikan dan penyempurnaan rumusan masalah dan Bab 15	✓
4.	27 Agustus 2024	Perbaikan bab I - Bab IV tambahan paragraf Open Field (UAG)	✓
	9 September 2024	Perbaikan subparagraf dan Materi Bab III	✓
	10 September 2024	Kata pengantar & Abstrak	✓
	11 September 2024	bedah buku, perbaikan dan tambahan materi dan Acara	✓
	12 September 2024	bedah buku lampiran dan Abstrak	✓
	14 September 2024	Ace diujikan	✓

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
 Dekan Fakultas Hukum  
 wakil Dekan (1)  
  
 Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.  
Dr. Erwin S.H., M.H.

Medan, 07 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

  
ERWIN ASMADI,S.H.,MH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PTMPNAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Menerikan Tanggung

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : AHMAD FADHILAH  
**NPM** : 2006200419  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN KASUS LAKA LANTAS YANG  
MENIMBULKAN KORBAN KEMATIAN  
(Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 September 2024

Saya yang menyatakan,



**AHMAD FADHILAH**  
**NPM. 2006200419**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Allhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya serta memberikan Kesehatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal ini. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan keberkahan, Kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada, Aamiin Ya Rabbal Alamin. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penulis ialah “ **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS LAKA LANTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN KEMATIAN (Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan)**”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan tulisan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu dan membimbing

saya selama proses penyusunan proposal ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pertama tama yang paling utama saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orangtua tercinta Bapak Wagirin Mantir dan Ibunda tersayang Susilawati Lubis S.E, yang selalu memberikan dukungan, doa dan arahan kepada saya selaku penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan penulis.
2. Terimakasih kepada saudara kandung satu-satunya yang saya punya Siti Khudoyfiah Syakira, dan saudara persepupuan tercinta saya Fadel, Ilham, Abay, Iwan, Idil, Rida, Amel, yang telah kebersamai penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Ibunda Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terimakasih yang tak terhingga dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H selaku dosen kepala bagian

Hukum Acara Pidana yang selalu membimbing, membersamai, memberikan arahan dan pemahaman terhadap penulis selama pengerjaan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Erwin Asmadi S.H., M.H yang selalu memberikan saya dukungan penuh selama penulisan skripsi ini yang memberikan saya banyak pembelajaran serta pembekalan untuk masa depan.
6. Terimakasih kepada teman-teman Hukum Acara Pidana Stambuk 2020 yang telah memberikan warna di masa perkuliahan penulis.
7. Terimakasih kepada teman terkhusus saya Muhammad Zhafran Audi Iksan Harahap S.H, Marissa Putri Syahrizal S.H, Balqiss Salsabyllah Yusuf, Rian Fauzi Gurning, Dinda Syafrina, Alinda Dea, Mario Putra Manalu, Dana Ardianysah Putra Manasco, Dela Purnama Sari Siregar, yang telah ikut serta membantu penulis dalam pengerjaan tugas akhir skripsi ini.
8. Terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri selaku penulis yang telah melewati perjalanan yang panjang dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak ada hentinya berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Perjalanan yang saya tempuh dalam penyelesaian tugas akhir ini tidaklah mudah namun saya berterimakasih tiada henti kepada diri sendiri karna telah menyelesaikannya dengan keadaan baik-baik saja hingga akhir.

Sebagai manusia biasa penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karna keterbatasan kemampuan dan ilmu yang

penulis miliki. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis menerima saran dan kritik yang membangun. Terimakasih yang mendalam kepada semua yang telah berkontribusi dalam perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

*Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 16 Agustus 2024  
Penulis

**AHMAD FADHILAH**  
**2006200419**

## ABSTRAK

# **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS LAKA LANTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN KEMATIAN (Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan)**

**AHMAD FADHILAH**

Secara teoritis keberadaan keadilan restoratif melalui mediasi pidana merupakan dimensi baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun secara praktis, keadilan restoratif telah lama diterapkan dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam lingkup hukum pidana adat. Namun sayangnya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan kematian melalui mediasi oleh undang-undang belum terintegrasi dalam hukum pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengaturan hukum dan penerapan keadilan restoratif serta hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan kematian di satuan lalu lintas Polrestabes Medan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, landasan hukum penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas mengacu pada kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, *restorative justice* belum dapat dilaksanakan. Hambatan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia dipengaruhi oleh dua faktor yaitu substansi hukum yang belum mendukung dan budaya hukum masyarakat yang cenderung memiliki paradigma nilai-nilai material dalam menentukan ukuran keadilan.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, Kecelakaan lalu Lintas.

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRAK**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	9
<b>B. Tujuan Penelitian</b>	<b>9</b>
<b>C. Defenisi Operasional</b>	<b>10</b>
<b>D. Keaslian Penelitian</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian</b>	<b>13</b>
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian	16
5. Alat Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>20</b>
1. <i>Restorative Justice</i>	20
2. Penyelesaian Perkara Pidana	31
3. Eksekusi Kecelakaan Lalu Lintas	37

4. Korban	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>48</b>
1. Pengaturan Hukum Tentang <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian	48
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Kematian	61
3. Kendala Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Kematian	71
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.<sup>1</sup> Dari berbagai masalah tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu-lintas. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Tingkat lalu lintas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi.<sup>2</sup>

Pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan merilis angka kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di wilayah hukum Polrestabes Medan sepanjang 2022. Angka menunjukkan, Lakalantas terbilang tinggi selama satu tahun belakangan ini. Kepolisian mencatat, 1.665 kasus kecelakaan terjadi selama 2022 dan merenggut nyawa 211 orang. Korban meninggal dunia pada tahun lalu 211 orang, luka berat 752 orang dan luka ringan 1.394 orang, kerugian materil akibat kecelakaan mencapai Rp4,6 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebelumnya, angka kecelakaan pada tahun 2022 mengalami peningkatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo: UNS Press, halaman 3.

<sup>2</sup> *Ibid.* halaman 4.

Pada tahun 2021 angka kecelakaan berjumlah 1.329 kasus, meninggal mencapai 197 orang, angka pelanggaran lalu lintas pada tahun 2023 berjumlah 10.688 kasus, sedangkan pada tahun 2022 angka pelanggaran lalu lintas berjumlah 14.233 kasus.<sup>4</sup> Jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2023 mengalami penurunan, dengan denda tilang mencapai Rp.486.330.000, Meski angka pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan, Pihak Polrestaes Medan menyoroti tingginya fatalitas kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Kapolrestaes Medan juga mengimbau, kepada masyarakat khususnya pengendara agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas ketika berkendara. Dan mengutamakan keselamatan dari pada kecepatan ketika berkendara, diharapkan dapat menghindari kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.<sup>5</sup> Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial atau material. Kerugian tersebut di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 triliun rupiah. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas.<sup>6</sup>

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, sebagai contoh peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2023 yakni 24.671.330 dan

---

<sup>3</sup> Noname, Tingkat Kecelakaan Selama 2022 di Kota Medan Cukup Tinggi, Ini Datanya <https://sumut.bulat.co.id/medan/tingkat-kecelakaan-selama-2022-di-kota-medan-cukup-tinggi-ini-datanya/all/> Diakses pada Rabu 29 Mei 2024 Pukul 12:43 Wib.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup>Yuniar Ariefianto, (2016), Penerapan *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 1, No. 1, halaman 1.

pada tahun 2023 berjumlah 32.774.299 atau mengalami peningkatan sebanyak 8.100.594 kendaraan, dimana peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambahan jalan memadai.<sup>7</sup>

Lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu-lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 2.

menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>8</sup> Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.<sup>9</sup> Metode alternatif penyelesaian masalah pidana dikenal sebagai pendekatan restorasi, yang menekankan pemulihan masalah dan konflik serta pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Tindak pidana dianggap sebagai konflik yang terjadi dalam hubungan sosial masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan secara bersamaan oleh semua pihak. Metode ini berfokus pada memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran pidana, sehingga perlu didukung oleh gagasan restitusi, yaitu upaya pemulihan kembali kerugian yang diderita korban.<sup>10</sup>

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *Restorative Justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun

---

<sup>8</sup>Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, halaman 22.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>10</sup> Ali Sodikin, (2015), "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume.49, No.1, halaman 68.

variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.<sup>11</sup>

Pada tataran penyelesaian kecelakaan lalu lintas Polri selaku penyidikan dalam kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut, sebagaimana dalam kasus-kasus sebagai berikut:

- 1) Kasus kecelakaan lalu lintas atas nama Tarmizi bin Muchtar, 46 tahun, (Supir) dengan No: BP/299/XII/2023/LLMDN.
- 2) Kasus kecelakaan lalu lintas atas nama Dwi Prasetyo Utomo, 20 Tahun, dengan No. BP/105/V/2023/LLMDN
- 3) Kasus kecelakaan lalu lintas atas nama Andika Pradipta Bayu Angin bin Syamsudin Harahap, 25 Tahun, dengan No. BP/11/I/2023/LLMDN<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Eko Iskandar, 2018, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan”, Jurnal Unair Universitas Airlangga, Volume 2 No.2, halaman 2.

Dari ke 3 (tiga) kasus kecelakaan tersebut di atas, Polrestabes Medan telah berupaya untuk melakukan mediasi penal dengan mempertemukan antara pelaku korban dan keluarga untuk berdamai dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks penyidikan dengan *Restorative Justice* polisi adalah adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crime*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana.<sup>13</sup>

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah *restoratif* (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victim's participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi lebih “terbuka”. Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victim's participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan,

---

<sup>12</sup> Yuniar Ariefianto,(2016), “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 3, No. 2, halaman 5

<sup>13</sup>Ananda Sukro Wiji, *Restorative Justice dalam KUHP Baru*, melalui <https://www.tribratanews.polrestabesmedan.com/> Diakses Pada Rabu 29 Mei 2024, Pukul 12:43 Wib.

meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.<sup>14</sup> *Restorative Justice* dalam hukum pidana Islam sudah sangat dikenal dalam kaitanya aspek musyawarah, dalam hukum Islam dikenal dengan hukuman qisas dan diyat. 2 (dua) hukuman tersebut adalah salah satu sistem *Restorative Justice* dipakai karena semua kewenangan ada di tangan keluarga atau ahli waris korban yang terjadi dapat membatalkan hukuman.<sup>15</sup>

Ditinjau dalam hukum pidana islam, ada 3 (tiga) asas hukum pidana dalam Islam yaitu asas keadilan artinya seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil adilnya. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum dalam hal ini diartikan tidak ada perbuatan yang lepas dari jeratan hukum jika sudah ditentukan oleh Al-Quran, Hadist dan putusan hakim, yang ketiga yaitu asas kemanfaatan yang diartikan bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya memberi efek jera dan hilangnya balas dendam dalam firman-Nya Qs.Al-Baqarah:178.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ وَالْحَرِّ وَالْعَبْدِ  
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبَاعَهُ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأَوَّلِي  
 الْأَلْبَابَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

<sup>14</sup> Eko Iskandar, *Op.Cit.*, halaman 4.

<sup>15</sup> Achmad Ali, 2019, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta:Kencana,halaman 249-250.

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”<sup>16</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat topik yang berjudul Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Laka Lantas yang Menimbulkan Korban Kematian (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan).

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian pada latar belakang di atas, maka di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian?
- b. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban kematian?
- c. Bagaimana kendala dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban kematian?

### 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Lajnah Mushaf, (2019), *Al- Quran & Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, Jakarta Timur: Balitbangdiklat Kemenang, halaman 201.

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.
- b. untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban kematian.
- c. untuk mengetahui kendala Satlantas Polrestabes medan dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

## **B. Manfaat Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis,
  - a. Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan memperluas cakrawala.
  - b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum.
  - c. Sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dunia pendidikan.
2. Secara Praktis,
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktis hukum.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pedoman untuk meningkatkan motivasi belajar dan pemanfaatan sumber belajar secara maksimal sehingga mampu mendapatkan hasil belajar yang lebih tinggi.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum acara.

### **C. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. *Restorative justice* merupakan model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.
2. Penyelesaian perkara adalah proses penyelesaian terhadap peristiwa/perbuatan yang diduga memenuhi unsur pidana baik itu secara litigasi maupun non litigasi.<sup>17</sup>
3. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 311 Undang-undang Nomor.22 Tahun 2009 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

---

<sup>17</sup>Ray Siandani, "Proses Penyelesaian Perkara Pidana", melalui: <https://raypratama.blogspot.co.id>, diakses pada hari Senin, 23 Juni 2024 Pukul. 12. 30 wib.

4. Korban menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Laka Lantas Yang Menimbulkan Korban Kematian (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan). Bukanlah hal yang baru, oleh karena nya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang mengangkat tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Laka Lantas Yang Menimbulkan Korban Kematian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Laka Lantas Yang Menimbulkan Korban Kematian (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan)”.

Berdasarkan penelusuran pada internet, terdapat judul yang hampir menyerupai dengan judul penelitian skripsi ini antara lain:

1. Chandra Prayuda, NPM 178400009, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Tahun 2022, dengan Judul Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan

Belawan).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan?
- b. Apakah kendala penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan ?

Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu dimana pengertian yuridis selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan atau putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Windayu Putri, NPM 02011181823046 yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada Tahun 2022 dengan judul “Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Kota Palembang”. Adapun yang menjadi perbedaan antara judul penelitian skripsi ini dengan judul skripsi yang ditulis oleh Ajeng Windayu Putri adalah isi yang hampir menyerupai yaitu mengenai *Restorative justice* sedangkan Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Konsep *Restorative justice* di Kota Palembang?
- b. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian Kota Palembang Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Konsep *Restorative justice*?

Hasil pemikiran dan pemahan dari penulis melalui penelitian yuridis empiris yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku, dengan melalui referensi buku-buku, media elektronik, dan bantuan berbagai pihak. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat judul dan permasalahan yang sama, maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>18</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Jenis penelitian yuridis empiris

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2018, *Pengantar Metode Peneliian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, Halaman 163.

yang digunakan pada penulisan skripsi ini yaitu.<sup>19</sup> Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*). Dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

- (1) kaidah hukum;
- (2) penegak hukum;
- (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
- (4) kesadaran masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh di lapangan.<sup>21</sup>

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang

---

<sup>19</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 19.

<sup>20</sup> Abdul Khadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, halaman 34.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 20.

terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”. Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”. Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>22</sup>

### **3. Sifat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>23</sup>

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam

---

<sup>22</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Volume.7, No.1, halaman 48.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 25.

penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan Surah An-nisa ayat 92 beserta Hadist (sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Data sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
  - a) Bahan Hukum Primer, Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum premier terdiri dari perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum premier yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:
    - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
    - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
  - 4) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021.
  - 6) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018.
  - 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang diambil dari literatur-literatur dan jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, karanga lainnya dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibuat dalam penulisan skripsi ini.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukun yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan

judul skripsi.<sup>24</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>25</sup>

## 6. Analisis Data

Untuk mengelola data yang didapatkan dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu proses analisis penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 30.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 35.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 40.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Restorative Justice*

Konsep asli praktek keadilan restorative berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru Menurut Helen Cowie keadilan *restorative* pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif.<sup>27</sup> Bilamana timbul konflik, praktek *Restorative Justice* akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah. Peradilan anak model restorative juga berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan.<sup>28</sup> Helen Cowie dan Dawn Jennifer sebagaimana dikutip oleh Hadi Supeno, mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan *restorative* sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
2. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku criminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.
3. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat

---

<sup>27</sup> Hadi Supeno. 2020. *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 196.

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 203

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 204.

anak dan orang tua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Howar Zehr membedakan *retributive justice* dengan *Restorative Justice* sebagai berikut:<sup>30</sup>

**Tabel 2.1**

<i>Retributive Justice</i>	<i>Restorative Justice</i>	Perbedaannya
a. Kejahatan adalah pelanggaran system;	a. Kejahatan adalah perlukaan terhadap individu dan/atau masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan retributif Pelaku melawan negara/ ratu / Pemerintah</li> <li>- Keadilan restoratif Pelaku melawan korban.</li> </ul>
b. Fokus pada menjatuhkan hukuman;	b. Fokus pada pemecahan masalah;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan retributif Bagaimana menghukum orang yang salah sehingga yang terjadi perang antara pengacara</li> <li>- Keadilan restoratif Dipersoalkan bagaimana menyelesaikan masalah sehingga yang dibutuhkan adalah dialog dan kerja sama</li> </ul>
c. Menimbulkan rasa bersalah;	c. Memperbaiki kerugian;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan retributif Tidak menjamin bahwa hukuman yang diberikan pada pelaku tidak menjamin bahwa kesalahan yang sama tidak akan terulang</li> <li>- Keadilan restoratif Lebih mengupayakan mencegah hal yang sama atas kejahatan-kejahatan masa akan datang.</li> </ul>
d. Korban diabaikan;	d. Hak dan kebutuhan korban diperhatikan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan Retributi Lebih lekat dengan nilai- nilai individualistis, kompetisi pelaku dan lawan sehingga ada proses banding, kasasi.</li> <li>- Keadilan Restoratif Semua pihak yang terlibat, masyarakat diajak dalam proses peradilannya.</li> </ul>
e. Pelaku pasif;	e. Pelaku di dorong untuk bertanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan retributif Pelaku hanya objek</li> <li>- Keadilan restoratif Pelaku</li> </ul>

<sup>30</sup> Rena Yulia. 2019. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 164.

	jawab;	maupun korban sama-sama aktif diberi peran untuk menyelesaikan persoalan yang muncul
f. Pertanggung jawaban pelaku adalah hukuman;	f. Pertanggung jawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan retributif masyarakat tidak dilibatkan karena sudah diwakilkan oleh pengacara</li> <li>- Keadilan restoratif Di dalam ini masyarakat, korban dilibatkan dalam suatu musyawarah melalui misalnya tokoh agama, orang yang berpengaruh, dan sebagainya</li> </ul>
g. Respon terpaku pada perilaku masa lalu pelaku;	g. Respon terpaku pada perilaku menyakitkan akibat perilaku-perilaku;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan retributif Pada ada kasus tindakan dilihat sebagai kejahatan dan hukumannya apa yang akan diberikan.</li> <li>- Keadilan restoratif pada perbaikan kerusakan yang dilakukan oleh pelaku dan membangun kembali hubungan orang tersebut dengan korban dan masyarakat.</li> </ul>
h. Stigma tidak terhapuskan;	h. Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan retributif berfokus Stigma pelaku akan sulit dibuang, bahkan boleh jadi akan memperoleh cap atau label selamanya dengan segala konsekuensinya dalam kehidupan..</li> <li>- Keadilan restoratif berfokus Masyarakat akan menghilangkan atau melupakannya. Lebih upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban.</li> </ul>
i. Tidak di dukung untuk menyesal dan dimaafkan;	i. Didukung agar pelaku menyesal dan maaf dimungkinkan untuk diberikan oleh korban;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan retributif Lebih lekat dengan nilai- nilai individualistis, kompetisi pelaku dan lawan sehingga ada proses banding, kasasi.</li> <li>- Keadilan restoratif Semua pihak yang terlibat, masyarakat diajak dalam proses peradilan.</li> </ul>
j. Proses bergantung pada aparat;	j. Proses bergantung pada keterlibatan orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan retributif pemberian hukuman kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan tidak ada melibatkan masyarakat atau siapa pun selain Penegak Hukum.</li> <li>- Keadilan restoratif perbaikan kerusakan yang dilakukan oleh</li> </ul>

		pelaku dengan membangun kembali hubungan orang tersebut dengan korban dan melibatkan masyarakat.
k. Proses sangat rasional.	k. Dimungkinkan proses menjadi emosional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan retributif berfokus pada pemberian hukuman kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan secara Rasional berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku.</li> <li>- Keadilan restoratif mengutamakan Empati dan Simpati dari Kedua Belah Pihak dan Masyarakat yang Mengetahui kejadian atau perkara tersebut</li> </ul>

*Sumber Rena Yulia. 2019. Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.*

Model keadilan *restorative* lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya, seseorang mencuri buku professor, proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah apa agar persoalan bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan professor berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan.<sup>31</sup>

Keadilan *retributive*, masyarakat tidak dilibatkan karena sudah diwakilkan pengacara, sementara alam keadilan *restorative* masyarakat dilibatkan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kewibawaan dalam lingkungan tersebut, misalnya tokoh agama, orang berpengaruh, dan sebagainya.<sup>32</sup>

Mengenai pengertian *Restorative Justice*, Agustinus Pohan menjelaskan sebagai berikut:

*Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelebagaan menjadi sesuai dengan keadilan.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 165.

<sup>32</sup> Hadi Supeno, *Op. Cit.*, halaman 165.

*Restorative Justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM). Prinsip-prinsip *Restorative Justice* adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.<sup>33</sup>

Berkenaan dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu perkara pidana, Natangsa Surbakti menjelaskan sebagai berikut:

Proses penyelesaian perkara pidana dengan pemberian maaf merupakan suatu sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam kerangka penyelesaian perkara pidana yang terjadi di antara individu di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan tradisional. Sebagai sikap dan perilaku yang melembaga, pemberian maaf merupakan pilihan sikap dari seseorang yang berposisi sebagai korban dari suatu perbuatan yang merugikan, baik kerugian yang bersifat materil ataupun immateril, yang dilakukan oleh orang atau pihak lain. Dalam konteks penyelesaian perkara ini, pemberian maaf merupakan sikap atau reaksi yang dihadirkan oleh seorang korban tindak pidana atau keluarganya dalam menghadapi sikap dan tindakan pihak pelaku perbuatan yang merugikan. Sebagai sikap atau reaksi dari pihak korban, maka pemberian maaf berlangsung manakala pelaku perbuatan yang merugikan itu telah menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf kepada pihak korban dan atau keluarganya.<sup>34</sup>

Natangsa Surbakti, menjelaskan bahwa musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan peradilan restoratif, selalu diarahkan tercapainya kepuasan bagi semua pihak, dan dapat diwujudkan oleh si pelaku tindak pidana, dimana kesepakatan yang dihasilkan itu memuat hal-hal seperti:<sup>35</sup>

1. Permohonan maaf dari pelaku tindak pidana kepada korban;
2. Melakukan berbagai pekerjaan tak berbayar kepada pihak korban;

---

<sup>33</sup> Rena Yulia. *Op. Cit.*, halaman 105.

<sup>34</sup> Natangsa Surbakti. 2015. *Peradilan Restoratif, Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 50.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 51.

3. Kompensasi finansial kepada pihak korban;
4. Pekerjaan sukarela untuk organisasi sosial;
5. Santunan berupa uang yang bersifat untuk kepentingan sosial;
6. Memberikan pertolongan pertama pada saat kejadian;
7. Menaati kesepakatan dengan sepenuh hati.

Aneka macam kesepakatan yang mungkin dihasilkan dari perundingan bersifat tidak terbatas, dan variasinya bergantung pada masing-masing perundingan. Secara konseptual, perselisihan yang timbul di dalam masyarakat dapat diselesaikan baik melalui lembaga peradilan formal maupun melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan formal. Lembaga peradilan formal adalah institusi yang berfungsi utama menyelesaikan sengketa sebagaimana dikenal di dalam sistem hukum yang terdapat di dalam negara-negara modern sejak abad ke-19, yakni sejak terbentuknya dan berkembangnya negara-negara nasional. Sementara itu lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan formal yang lazim disebut sebagai lembaga peradilan adat adalah lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat secara damai yakni menurut tata cara yang bersifat kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat.<sup>36</sup>

Penyelesaian perkara di muka pengadilan negara (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung), tergantung pada putusan yang ditetapkan oleh para hakim tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, yang seringkali memerlukan waktu pemeriksaan hingga bertahun-tahun dan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 69-70.

banyak mengeluarkan biaya. Selanjutnya setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, justru tidak membuahkan kerukunan kekeluargaan kedua belah pihak, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan belum tentu dapat dikembalikan dengan baik. Gambaran demikian sangat berbeda dengan sistem penyelesaian perselisihan secara damai dalam peradilan adat, yang tujuannya tidak semata-mata mendapatkan putusan yang tetap melainkan memperoleh penyelesaian secara bijaksana sehingga terganggunya keseimbangan masyarakat dan para pihak yang bersengketa dapat menjadi rukun kembali.<sup>37</sup>

### **1. Bentuk Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Bentuk keadilan *Restorative Justice* menurut Stephenson, Giller, dan Brown<sup>38</sup> terdiri dari 4 (empat) bentuk keadilan restoratif. Semua bentuk tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Keempat bentuk keadilan restoratif tersebut adalah:

a. Mediasi Penal (*Victim-offender mediation*)

Sebuah proses dengan dibantu pihak ketiga yang netral dan imparial, membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi satu sama lain dengan harapan dapat mencapai sebuah kesepakatan. Mediasi dapat terjadi secara langsung di mana korban dan pelaku hadir bersama; atau

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 70-71.

<sup>38</sup> Martin Stephenson, Henry Giller dan Sally Brown, *Effective Practice in Youth Justice*, Willan Publishing, Portland, 2017, sebagaimana dikutip dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, halaman 41.

secara tidak langsung di mana korban dan pelaku tidak saling bertemu dengan difasilitasi oleh mediator (*shuttle mediation*).

b. *Restorative conference*

Hampir sama dengan mediasi penal, yang membedakan hanyalah peran mediator sebagai pemandu diskusi, adanya naskah pemandu, dan hadirnya pihak selain pelaku dan korban (yaitu keluarga dari masing-masing pihak).

c. *Family group conferencing*

Keluarga kedua belah pihak (pelaku dan korban) membuat sebuah rencana aksi (*action plan*) berdasarkan informasi dari pelaku, korban, dan kalangan profesional yang membantu. Rencana aksi itu bertujuan membahas konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terulang kembali.

d. *Community panel meetings*

Pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orangtua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan perbaikan kesalahan.

Daly and Immarigeon<sup>39</sup> menambahkan bentuk-bentuk keadilan restoratif yang berkembang di dunia, terutama di Amerika Serikat dan Kanada, selain yang telah disebutkan di atas, yaitu:

a. Hak tahanan dan alternatif selain penjara

Bentuk keadilan restoratif ini berkembang sekitar tahun 1970 ketika

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 42

penjara mengalami ledakan penghuni. Berkembang kesadaran bahwa tahanan adalah korban dari penyingkiran sosial masyarakat dan dikriminasi, karena itu mereka juga harus diberi hak untuk kembali ke masyarakat dan harus ada alternatif selain penjara.

b. Pilihan penyelesaian sengketa

Berkembang pertengahan tahun 1970, ditandai dengan gerakan untuk memakai proses yang lebih informal dan turut melibatkan masyarakat. Alternatif penyelesaian sengketa difokuskan pada negosiasi, pertemuan korban-pelaku, dan berkurangnya peran para profesional hukum.

c. Advokasi korban

Keadilan restoratif ini melakukan advokasi untuk korban tindakan kriminal karena mereka kurang bisa berurusan dalam proses peradilan negara.

d. *Justice Circle*

Muncul di Kanada sekitar tahun 1980-an, yaitu proses mencapai konsensus berdasarkan kerangka komprehensif yang tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga keluarga mereka dan masyarakat.

## **2. Hukum Pidana Islam Dalam Konsep Penerapan *Restorative Justice***

Hukum pidana Islam gugurnya menegarah dikarenakan adanya pengampunan dan perdamaian (*shulh*). Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali perdamaian mempunyai pengertian ganda yaitu pengampunan dari

tindak pidana saja, atau pengampunan dari tindak pidana dan diganti dengan *diat*. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.<sup>8</sup>

Adapun yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu sendiri apabila ia telah baligh dan berakal. Apabila ia belum baligh dan akalnya tidak sehat, menurut mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali hak itu dimiliki oleh walinya. Di dalam perdamaian (*shulh*) baik korban atau walinya ataupun washinya (pemegang wasiat) diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal penggantian hukuman dengan imbalan pengganti sama dengan *diat* atau lebih besar dari *diat*.<sup>40</sup> *Diat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.<sup>41</sup> Definisi tersebut jelaslah bahwa *diat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah. Dasar hukum untuk wajibnya hukuman *diat* ini terdapat dalam Alquran, Sunah dan *ijma'*. Pengertian di atas memiliki kemiripan dengan konsep *Restorative Justice* yang lebih menitik beratkan kepada pelaku dan korban. Dasar pelaksanaan *diat* dapat kita lihat di dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 92:

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, halaman 195.

<sup>41</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1980, halaman 465. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, halaman 166.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَغْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ  
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ  
 لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
 فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦٢﴾

*“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”*<sup>42</sup>

Menurut ayat ini, hukuman *diat* dikenakan kepada pelaku pembunuhan karena kesalahan, namun di sini kedudukannya sebagai hukuman pokok. Adapun penerapannya untuk pembunuhan sengaja yang diperkuat oleh hadis Nabi.<sup>43</sup>

Dasar hukum dari hadis Nabi untuk wajibnya *diat* ini adalah sebagai berikut. Dari Abi Syuraih Al-Khuza’i ia berkata:

Telah berkata Rasulullah saw: Maka barang siapa yang salah seorang keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keluarganya memiliki dua pilihan: adakalanya memilih *diat*, atau memilih *qishash* (hukum bunuh).  
 (Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i)<sup>44</sup>.

<sup>42</sup> T.M. Hasbi As-shiddiqi, dkk.,1997, *Alquran dan Terjemahannya*, Madinah: Mujamma’Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, halaman 135.

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* halaman 167.

Sewaktu penyusunan terakhir rancangan KUHP Indonesia ada pihak dari kelompok Islam agar sistem pemaafan oleh keluarga korban (pembunuhan) yang dikenal dalam hukum pidana Islam dimasukkan ke dalam rancangan system pemaafan oleh keluarga korban (dengan ganti kerugian) yang disebut *diat* sebenarnya merupakan segi perdata dari tuntutan pidana.<sup>45</sup>

## **B. Penyelesaian Perkara Pidana**

Salah satu pilar utama pemerintahan demokratis adalah terselenggaranya pemilu dengan baik, tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilu. Walaupun pemilu hanya merupakan salah satu aspek dari demokrasi, pemilu yang demokratik adalah menjadi syarat penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Pemilu dalam teori demokrasi adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat. Warga negara memilih pemimpinnya dan melalui mereka diputuskan isu-isu harian yang substantif.

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) tahapan dalam penyelesaian perkara pidana, yang akan dijelaskan di bawah ini:

### **1. Penyidikan**

Tugas untuk menanggulangi dan menangani suatu tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>44</sup> Muhammad ibn Isma'il Al-kahlani, *Subul As-salam*, 1990, juz III, Mesir: Syarikah Musthafa Al-Baby Al-Halay, halaman. 243-244. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, halaman 167.

<sup>45</sup> A.Z.Abidin, A.Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 10.

diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka dalam hal ini dikenal 3 istilah sebagai berikut:

a. Penyelidik.

Penyelidik adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), dari pangkat Bharada sampai Jenderal Menurut ketentuan Pasal 5 KUHAP, maka penyelidik diberi kewenangan, sebagai berikut:

- 1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai, menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: Penangkapan, larangan penggeledahan dan penahanan; meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

b. Penyidik

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pasal 6 KUHAP). Pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai

penyidik, misalnya: pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan.

Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat PP Nomor 58 Tahun 2010) adalah bahwa calon harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik (Pasal 2A ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2010).

Apabila pada suatu sektor Kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan di atas, maka Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena

jabatannya adalah penyidik (Pasal 2B PP Nomor 58 Tahun 2010). Adapun wewenang penyidik adalah sebagai berikut (Pasal 7 ayat (1) KUHAP):

- 1) Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian.

#### c. Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse

kriminal, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi (Pasal 58 ayat 1 huruf a-e PP Nomor 58 Tahun 2010). Penyidik pembantu mempunyai wewenang sama seperti penyidik, kecuali dalam hal penahanan. Namun sebaiknya wewenang dalam mendatangkan dokter,

tidak diberikan kepada penyidik pembantu. Sebab menurut KUHAP wewenang melakukan hal tersebut hanya diberikan kepada penyidik sesuai bunyi Pasal 120, 133, dan 135 KUHAP.<sup>46</sup>

## **2. Penuntutan**

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum, yaitu jaksa. Setelah jaksa menerima berita acara pemeriksaan dan setelah meneliti dan mempelajari, maka jaksa wajib memberitahukan apakah berita acara pemeriksaan sudah lengkap atau belum.<sup>47</sup>

Jika belum lengkap, berita acara dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam waktu 14 hari sejak penerimaan kembali, berita acara pemeriksaan tersebut harus telah dilengkapi sesuai petunjuk oleh penyidik dan disampaikan kembali kepada jaksa Penyidikan dianggap selesai apabila dalam jangka waktu 14 hari, berita acara pemeriksaan

---

<sup>46</sup> Erwin Asmadi, 2020, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan: PT.Bunda Media Grup, halaman 85-87.

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 99.

tidak dikembalikan atau apabila sebelum batas waktunya berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu.<sup>48</sup>

Setelah jaksa menerima kembali berita acara yang telah dilengkapi itu, ia segera menentukan apakah berita acara sudah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jika jaksa berpendapat bahwa dari hasil penyidikan sudah dapat dilakukan penuntutan, maka secepatnya ia membuat surat dakwaan. Yang dimaksud dengan penuntutan di sini adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014.

Kemudian berita acara pemeriksaan disertai dengan surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan dengan permintaan untuk segera diadili. Namun, jaksa masih diberi kesempatan satu kali untuk mengubah surat dakwaan, yaitu selambat.lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai.<sup>49</sup>

### **3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Sidang dimulai dengan dibukanya sidang oleh hakim ketua sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum Sidang dinyatakan tertutup oleh hakim ketua sidang biasanya ketika yang diperiksa adalah kejahatan kesusilaan atau terdakwaanya seorang anak-anak. Adapun alur proses pemeriksaan persidangan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Surat dakwaan oleh penuntut umum;

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 198.

<sup>49</sup> *Op. Cit.*, halaman 87.

- b. Nota keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan oleh penasihat Hukum terdakwa;
- c. Tanggapan atas nota keberatan penasihat Hukum terdakwa oleh penuntut umum;
- d. Putusan sela oleh majelis hakim;
- e. Pembuktian oleh penuntut umum;
- f. Surat tuntutan pidana (requisitoir) oleh penuntut umum;
- g. Nota pembelaan (pledoi) oleh penasihat Hukum;
- h. Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan
  - i. penasihat Hukum terdakwa;
- j. Tanggapan penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum;
- k. Putusan akhir oleh majelis hakim.<sup>50</sup>

### **C. Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang sangat kompleks, karena bisa memiliki banyak sekali faktor penyebab, suatu kecelakaan lalu lintas bisa berasal dari manusia, mesin atau kendaraan, jalanan, dan lingkungan. Faktor manusia dipengaruhi oleh pengemudi, penumpang, pemakaian jalan, faktor kendaraan dipengaruhi oleh kendaraan tidak bermotor, kendaraan bermotor. Faktor jalanan dipengaruhi oleh kebaikan jalan, sarana jalan dan faktor lingkungan dipengaruhi oleh cuaca dan geografi. Kecelakaan lalu lintas adalah kegagalan kinerja satu atau lebih komponen pengemudi yang mengakibatkan kematian, luka berat, dan/atau kerusakan harta benda. Kecelakaan jalan dan jalan biasa dapat dikategorikan

---

<sup>50</sup> *Op. Cit.*, Halaman 88.

sedikitnya kedalam empat kategori antara lain kecelakaan beruntun, kecelakaan tunggal, kecelakaan pedestrian dan kecelakaan benda diam.<sup>51</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak senagaja terjadi dalam waktu tertentu dan tidak dapat diramalkan secara pasti. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas di jalan yang tidak diduga dan tidak diharapkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan korban luka ringan atau berat, korban meninggal dunia, dan kerusakan material.

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas Angkutan dan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang

---

<sup>51</sup> C. Jotin Khisty & B. Kent Lall. 2005. *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*. Jakarta: Erlangga, halaman 5.

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>52</sup>

Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan jumlah kendaraan dan banyaknya pergerakan kendaraan. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas tersebut, diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Pasal 229 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan, membedakan kecelakaan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu<sup>53</sup>:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 229 Undang-undang LLAJ, dalam perkara kecelakaan lalu lintas di bedakan dalam tiga kategori, yaitu kecelakaan ringan, sedang dan berat. Pengkategorian jenis-jenis kecelakaan tersebut didasari pada akibat yang timbul dari peristiwa kecelakaan tersebut.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 10.

#### D. Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.<sup>54</sup> Di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>55</sup> Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai victim, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya. Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu:

- 1) Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>56</sup>
- 2) Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan

---

<sup>54</sup>Noname, korban, <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 05 Juni 2024, Pukul 19.42 WIB.

<sup>55</sup>Siswanto Sunarso, 2020, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 62.

<sup>56</sup>Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, halaman 84.

substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>57</sup>

- 3) Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.<sup>58</sup>

Adapun pengertian dari korban menurut Muladi adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, kerugian emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau komisi yang melanggar hukum pidana di setiap negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>59</sup>

Hal tersebut tertuang pada Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban merupakan “Seseorang yang mengalami penderitaan mental, fisik dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana“. Berdasarkan rumusan tersebut dapat dijelaskan bahwa korban adalah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup>Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, halaman 101.

<sup>58</sup>Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 2018, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Yogyakarta: Sinar Graphika, halaman 3.

<sup>59</sup> Muladi, 2015, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2015, halaman 108.

- 1) Setiap orang
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental dan atau
- 3) Kerugian ekonomi
- 4) Akibat tindak pidana.<sup>60</sup>

Berdasarkan pengertian mengenai korban diatas, dapat dijelaskan bahwa korban pada hakikatnya bukan saja mengacu kepada seorang atau kelompok yang mendapatkan penderitaan akibat-akibat yang menyebabkan penderitaan yang merugikan dirinya sendiri, namun mengakibatkan penderitaan bagi sekelilingnya yang termasuk adalah keluarga korban dikarenakan mendapatkan kerugian disaat membantu korban dalam mengatasi trauma yang didapatkan. Kerugian yang didapatkan korban haruslah dinilai yang tidak berasal dari kerugian yang didapatkan dari suatu tindakan kejahatan, namun itu terjadi karena adanya suatu kesalahan. Adapun kedudukan korban jika dilihat dari kesalahannya dibagi atas 5 (lima) jenis meliputi<sup>61</sup> :

- 1) Korban tidak memiliki kesalahan
- 2) Korban yang diakibatkan oleh kelalaiannya
- 3) Korban yang memiliki kedudukan sama-sama bersalah dengan pelaku
- 4) Korban yang lebih memiliki kesalahan daripada pelaku
- 5) Satu-satunya bersalah adalah korban tersebut

Korban juga banyak yang ikut ambil bagian jika ada tindak pidana. Hal itu dimaksudkan bahwa ada peran dan tanggung jawab sebagai korban, dikarenakan kejahatan tersebut tidak akan terjadi jika korban tidak memiliki peran atas terjadinya kejahatan tersebut. Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat, adanya tindak pidana dapat terjadi karena terdapatnya kesempatan

---

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, edisi pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, halaman 10.

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 33.

yang diberikan korban kepada pelaku agar melakukan tindak pidana tersebut. Adanya beberapa hak untuk korban dalam suatu tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>62</sup>:

- 1) Hak dalam mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang didapat.
- 2) Hak dalam mendapatkan proses pembinaan.
- 3) Hak dalam mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dari si pelaku.
- 4) Hak dalam mendapat bantuan hukum.
- 5) Hak mendapat pelayanan medis.

### **1. Korban Kecelakaan Lalu Lintas**

Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) pada Pasal 1 angka 24, memberikan pengertian mengenai kecelakaan lalu lintas menurut adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.<sup>63</sup> Hal tersebut juga tertuang pada UUD 1945 pada Pasal 28 I ayat yang berisikan, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 54.

<sup>63</sup> Tim Redaksi Fokus media, 2019, empat Undang-Undang Transportasi, Bandung: Fokus Media, halaman 4-5.

bertujuan untuk memastikan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan keutuhan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945 dan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang potensi dan perannya harus dikembangkan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas.

Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi, seringkali korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang sepenuhnya sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh dan dimiliki oleh korban kecelakaan. Pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 241 disebutkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak untuk mengutamakan pertolongan pertama dan pengobatan di rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>64</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 229 mengenai korban kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi:

- a. Kecelakaan ringan yang menjelaskan bahwa kecelakaan yang berakibat pada rusaknya kendaraan/ barang
- b. Kecelakaan sedang yang menjelaskan bahwa kecelakaan berakibat luka ringan dan kendaraan/barang rusak
- c. Kecelakaan berat yang menjelaskan bahwa kecelakaan berakibat pada luka berat atau kematian korban

---

<sup>64</sup>Moeljatno, 2013, *kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, halaman 1.

Hal lain juga mengatur mengenai korban kecelakaan lalu lintas memiliki macam:

- a. Korban yang kematiannya berada pada waktu terlama selama 30 hari setelah adanya kecelakaan tersebut
- b. Korban yang memiliki luka berat dan mendapatkan perawatan melebihi batas waktu selama 30 hari dan mengalami kecacatan yang bersifat tetap.
- c. Korban yang mengalami luka ringan

Adanya perbedaan antara tempat terjadinya kecelakaan pada lalu lintas dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a. Dijalan lurus.
- b. Di jalan tikungan.
- c. Di persimpangan jalan.
- d. Di jalan yang memiliki tanjakan dan turunan pada wilayah pegunungan.

Jika dilihat dari waktu terjadinya kecelakaan, penggunaan jalan raya umumnya terjadi pada pagi hari yang biasanya terjadi pada pukul 07.00 sampai pukul 09.00 sehingga mengakibatkan peningkatan arus lalu lintas. Kemudian, adanya peningkatan arus lalu lintas juga terjadi pada waktu siang hari ketika masyarakat yang ingin makan siang atau pelajar yang pulang sekolah. Hal tersebut biasanya terjadi pada pukul 12.00 sampai pukul 15.00. Namun hal berbeda ditemukan pada malam hari dikarenakan masyarakat yang berdiam diri dirumah.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Ryan Manggala dkk, “Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam”, Jurnal Karya Teknik Sipil, Vol. 4 No. 4, 2015. halaman 220.

Menurut perbedaan umur pada masyarakat yang terlibat kecelakaan lalu lintas, jumlah insiden tertinggi berada di kelompok usia 20 - 25 tahun dan terendah di kelompok usia 60 - 65 tahun. Hal tersebut menjelaskan bahwa lebih banyak korban kecelakaan lalu lintas terjadi kepada kaum muda. dikarenakan oleh aspek psikologis karena keadaan emosional pada usia remaja tidak terkontrol secara optimal sehingga anak muda cenderung sembrono di jalan raya dikarena sifat menyombongkan diri dan menunjukkan identitasnya. Adanya pengaruh jenis kelamin dilihat dari angka yang tinggi dari insiden kecelakaan lalu lintas di antara laki-laki dapat memberikan indikasi perbedaan kondisi tempramen laki-laki dengan perempuan dimana lelaki cenderung memiliki egoisme yang tinggi dibandingkan dengan perempuan dimana lelaki lebih cepat marah, aktif, dan cepat merasa kelelahan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 123.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Tentang *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif adalah salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). *Restorative justice* merupakan proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Namun, Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, membuka peluang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.<sup>67</sup>

Pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan

---

<sup>67</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 15:00 Wib.

jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*agemeen*). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.<sup>68</sup> Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu<sup>69</sup>:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Peraturan dibuat untuk mengatur hal yang disepakati dipatuhi bersama, oleh karena itu situasi yang terbentuk berdasarkan apa yang menjadi

---

<sup>68</sup> Maria Farida Indrati, 2017, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan (Buku 2)*, edisi revisi, Jakarta: Kanisius, halaman 57.

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 60.

mayoritas apa yang disepakati masyarakat atau kondisi ideal yang diinginkan, kita semua tidak menginginkan seseorang dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain, maka dengan demikian dibuatlah hukum yang mengatur hal bahwa menghilangkan nyawa orang lain menjadi perbuatan yang dikenakan hukuman, apabila terjadi sebuah kejadian yang membuat seseorang dengan alasan membela diri dari ancaman tentunya tidak menerima konsekuensi hukum yang sama dengan orang yang memang sejak awal terbukti berniat menghilangkan nyawa orang lain.<sup>70</sup>

Pembuatan Peraturan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan pemaksaan kekuasaan, artinya sebuah peraturan perundangan dibuat tidak dengan memaksakan berdasarkan kekuasaan lembaga semata, hukum adalah sebagai peraturan hidup yang sengaja dibuat atau yang tumbuh dari pergaulan hidup dan selanjutnya dpositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. hukum diharapkan dapat melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. hukum ini pada hakekatnya untuk memperkokoh dan juga untuk melengkapi pemberian perlindungan terhadap kepentingan manusia yang tela dilakukan oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Bagi siapa yang melanggar kaidah hukum akan mendapat sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh suatu instansi resmi. Perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat yang diberikan oleh kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan, ternyata

---

<sup>70</sup>Kansil, C.S.T, 2014, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, halaman 56.

belum cukup atau dirasakan masih kurang memuaskan, sebab:<sup>71</sup>

1. Jika terjadi pelanggaran terhadap kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan, sanksinya dianggap masih kurang tegas atau kurang dirasakan.
2. Ternyata masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang dilindungi oleh kaidah agama, kesusialaan dan kesopanan.

Dapat dianggap kedua hal tersebut di atas sebagai kelemahan, dan sekaligus juga sebagai bukti bahwa ketiga kaidah sosial yang bersangkutan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat masih kurang memuaskan. Oleh sebab itu diperlukan kaidah hukum. Fungsi khusus hukum dalam hubungannya dengan ketiga kaidah sosial yang lain ada dua, yaitu:<sup>72</sup>

1. Pertama untuk memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain.
2. Kedua untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang belum dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain.

Kaidah hukum memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Adapun caranya dengan memberi perumusan yang jelas, disertai dengan sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian Isi, sifat, dan Perumusan Hukum dilaksanakan dengan kedua

---

<sup>71</sup> *Ibid.*,halaman 59.

<sup>72</sup> *Ibid.*,halaman 72.

hal fungsi khusus hukum diatas.

*Restorative justice* adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>73</sup> Prinsip utama dari *Restorative Justice* adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada.

Dalam pendekatan *Restorative justice*, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban dan belajar dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep *restorative justice* adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dasar hukum

---

<sup>73</sup> Maksum Rangkuti “*Restorative Justice* Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan”<https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/> Diakses pada Kamis 28 Agustus 2024 Pukul 11:30 Wib.

pelaksanaanya adalah<sup>74</sup> :

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pem- balasan.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Penjelasan umum UU Kejaksaan secara tegas menyebutkan bahwa keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

---

<sup>74</sup> Mudzakir, 2013, "*Analisis Restorative justice, Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*", PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, halaman 10.

6. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.

Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*.

7. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018  
Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020  
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  
Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021  
Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan

atau denda Rp 2,5 juta. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini:

1. Tindak Pidana Anak
2. Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum
3. Tindak Pidana Narkotika
4. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik
5. Tindak Pidana Lalu Lintas.

*Restorative justice* sebagai konsep merupakan hal yang baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, pada tataran praktik *Restorative Justice* sudah sejak lama dikenal dan juga dipraktekkan oleh masyarakat adat Indonesia melalui pelaksanaan sistem hukum adat oleh berbagai macam masyarakat adat Indonesia. Seperti masyarakat adat Papua, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan komunitas masyarakat adat lainnya yang masih memegang kuat kebudayaan. Negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara (filosofis bangsa), dalam kedudukannya yang demikian, maka Pancasila merupakan norma tertinggi dalam struktur hukum yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar.<sup>75</sup>

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya telah memiliki konsep *Restorative Justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Sila ke-4 Pancasila, yang menyebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mencermati rumusan Sila ke-4 Pancasila tersebut, berarti bawah bangsa Indonesia telah sejak lama mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan dalam

---

<sup>75</sup> Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung; Nusa Media, halaman 41.

menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk mengatasi permasalahan bangsa dalam skala nasional. Musyawarah dan mufakat, dalam konteks *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mediasi, ganti kerugian, ataupun cara lain yang disepakati antara korban dengan pelaku. Pihak lain dapat terlibat dalam proses penyelesaian sebagai penengah, apabila ternyata tidak tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku, maka selanjutnya masalah tersebut diproses melalui jalur pengadilan (litigasi).

Musyawarah dan mufakat yang terdapat dalam Sila ke- 4 Pancasila adalah suatu konsep penyelesaian masalah atau sengketa yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara para pihak yang bersengketa, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan dengan mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian dengan cara seperti ini tentunya akan lebih mampu dalam memenuhi dan memberikan keadilan bagi semua pihak, yang merupakan tujuan akhir dari sistem hukum negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Sila Ke-5 Pancasila, yang bermakna bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara, didasari pada “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Secara historis, keadilan *restorative* memperoleh inspirasi dari “*community justice*” (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non Barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous populations*). Perkembangannya, *Restorative Justice* banyak dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan

masyarakat. Walaupun ide atau gagasan *Restorative Justice* tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola *Restorative Justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.<sup>76</sup> Pesesuaian *Restorative Justice* dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai bukti bahwa *Restorative Justice* sudah sejak lama dikenal dan dipraktekkan oleh bangsa Indonesia. Namun sebagai instrumen dalam penegakan hukum pidana, penerapan *Restorative Justice* merupakan hal yang baru, terlebih dalam sistem hukum pidana. *Restorative Justice* mulai dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pendekatan keadilan *restorative*.

Hukum positif mengatur bahwa terhadap perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya, perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.

Eksistensi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena *Restorative Justice* dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara

---

<sup>76</sup> Jonlar Purba, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice, Jakarta; Permata Aksara, halaman 61.

terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik keadilan *restorative* telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.<sup>77</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *Restorative Justice* belum terintegrasi di dalam sistem peradilan pidana. Namun, seiring terjadinya pembaharuan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, konsep *Restorative Justice* mulai diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus-kasus tertentu, seperti terhadap tindak pidana ringan. Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*, secara eksplisit baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan *Restorative Justice* dilakukan melalui diversifikasi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan selama 30 (Tiga Puluh) hari untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak.

Secara yuridis, ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi penyidik Laka Lantas Polrestabes Medan dalam menerapkan *Restorative Justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (disebut Undang-Undang Polri), yang menyebutkan: "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

---

<sup>77</sup> Lilik Mulyadi, (2018), Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Pro Yustitia Volume. 2 No. 1 Januari-April 2018, halaman 3.

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Menurut ketentuan Pasal 230 Undang-Undang LLAJ, bahwa: “setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana”. Hal ini berarti bahwa kepolisian harus melaksanakan/melakukan tindakan hukum, adapun tindakan hukum yang dimaksud adalah melakukan penyidikan terhadap setiap laporan korban kecelakaan lalu lintas dan sekaligus melimpahkan perkara yang telah selesai dilakukan pemeriksaan kepada pihak Kejaksaan.<sup>78</sup>

Praktiknya, penyidik polisi dalam menerima laporan korban kecelakaan lalu lintas tidak serta merta melakukan tindakan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan. Dalam keadaan tertentu, penyidik kepolisian seringkali menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *Restorative Justice* atau mediasi penal. Dengan demikian, mana peran ideal yang seharusnya dilakukan penyidik kepolisian tidak dilaksanakan sesuai dengan bunyi undang-undang. Disinilah penyidik Laka Lantas menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam menyikapi dan menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan.<sup>79</sup>

Dasar hukum lainnya yang menjadi landasan berpijak bagi penyidik kepolisian lalu lintas menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana laka lintas adalah merujuk pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 5.

Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>80</sup>

Lebih lanjut, diskresi penyidik laka lantas juga terlihat dalam penerapan Pasal 63 ayat (3) Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) Perkap Nomor 15 Tahun 2013, ditentukan bahwa: “Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi”. Ketentuan ini memberi peluang bagi penyidik kepolisian pada unit laka lantas untuk melakukan tindakan diskresi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *Restorative justice* dengan melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan (mediasi penal) pada dasarnya adalah pelaksanaan dari kewenangan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Polri. Namun, dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, maka tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus pula dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menyikapi hal ini pimpinan

---

<sup>80</sup> Ferimon, Mahmud Mulyadi, Ibnu Affan. (2021), “Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara)”, Jurnal Ilmiah Meta Data Vol 3.No.1 2021, halaman 3.

kepolisian kerap mencari dasar hukum yang tepat untuk melegalisasi penghentian perkara demi kepentingan umum yang termasuk delik murni. Sesuai dengan Surat Telegram Rahasia Nomor STR/583/VIII/2012 tentang penerapan *Restorative justice* dari Kabareskrim kepada para Dir Reskrim, Dir Reskrimsus, dan Dir Resnarkoba di seluruh Polda yang ada di Republik Indonesia, terkait dengan pelaksanaan kewenangan kepolisian untuk mengambil atau melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian.<sup>81</sup>

Perkembanganya, Kapolri juga mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan *restorative* (*Restorative Justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restorative (*Restorative Justice*) di Lingkungan Polri.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 4.

Kemudian dalam hal melakukan penghentian penyidikan, maka untuk menciptakan keseragaman pelaksanaan penghentian dan menjadi pedoman bagi kepolisian dalam melakukan penghentian, Kapolri juga mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tentang Penghentian Penyidikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar hukum pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan (mediasi penal) didasari pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian. Diskresi kepolisian terjadi ketika seorang petugas kepolisian dihadapkan pada pengambilan keputusan saat terdapat berbagai pilihan tindakan. Sedangkan yang dimaksud diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana adalah diskresi yang dilakukan oleh penyidik dalam tataran teknis penyidikan maupun mengabaikan tataran teknis penyidikan dengan tetap memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>82</sup>

#### **B. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Kematian.**

Konsep keadilan restoratif sebenarnya sudah lama ada di masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian karena kearifan lokal, atau keanekaragaman adat dan budaya, bersama dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, telah menciptakan mekanisme atau proses penyelesaian masalah (sengketa). Rufinus Hotmaulana Hutauruk menyatakan bahwa ide dasar dari pendekatan restoratif keadilan adalah bahwa memperbaiki hubungan yang rusak karena tindak pidana

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 5.

telah lama dikenal dan diterapkan dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia.<sup>83</sup>

Meskipun kecelakaan lalu lintas diatur sebagai tindak pidana, penyelesaian kasus sering kali melibatkan mekanisme diluar peradilan pidana, termasuk melalui lembaga putusan dari aparat penegak hukum, diskusi bersama, pelerauan, dan lembaga yang mengedepankan tenggang rasa dimasyarakat. *Restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi metode pendekatan yang menitik beratkan pada suatu hal yang dibutuhkan korban, pelaku, dan partisipasi masyarakat, bukan hanya memenuhi ketentuan hukum atau menjatuhkan pidana. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur implementasi *Restorative Justice* dalam penuntasan tindak pidana, khususnya kecelakaan lalu lintas.<sup>84</sup>

Penyelesaian perkara pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara. Dari kewenangan negara di sini, maka pemberlakuan hukum positif lebih diterapkan dibandingkan pendekatan *Restorative Justice*.

Mudzakkir, menyatakan Negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggar hukum

---

<sup>83</sup> Daniel F. Aling, Roy Ronny Lembong, 2021, " Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian", *Lex Crimen*, Volume.10, No.11, halaman 2.

<sup>84</sup> Fandika Wahyu Ramadhani, Suyatna, "Penerapan *Restorative Justice* dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume.1 No.4, 2024, halaman 2.

pidana dengan menjadi wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Belanda sempat mengakui posisi korban sebagai pihak yang independen dalam sistem peradilan pidana. Namun pada 1838 posisi korban yang independen atau dikenal sebagai *partie civile* dihapuskan.<sup>85</sup>

Posisi korban selanjutnya diambil alih oleh negara, dengan mememonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Wirjono Prodjodikoro menyatakan peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, padahal korban yang *inconcreto* langsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>86</sup>

Dasar pertimbangan empiris dan sosiologis diterapkannya *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya perkara kecelakaan lalu lintas, Kasatlantas Polrestabes Medan memberikan penjelasan sebagai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menempatkan aparat dengan pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana. Korban seringkali merasa tidak diperhatikan kepentingannya, sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan

---

<sup>85</sup> Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2010, halaman 383.

<sup>86</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Refika Aditama, halaman 155.

tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana menjadikan mediasi penal sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi penal pidana korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku.<sup>87</sup>

Mediasi pidana merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut di atas penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat diketahui penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara damai di luar pengadilan.

Pihak kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian, yakni di Polrestabes Medan atau di tempat lain. Hasil kesepakatan antara pelaku dan korban kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ananda, selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada tanggal 4 Agustus 2024.

kepolisian mengambil tindakan diskresi, dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun para pelaku tindak pidana meskipun bersedia memberikan ganti kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban tindak pidana. Dalam konteks penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Medan lebih kepada penggunaan *Restorative Justice* dikarenakan agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat memberikan peluang dalam memutuskan kejadian yang telah terjadi.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dengan cara penyelesaian perkara di luar pengadilan (mediasi penal) di Polrestabes Medan dapat diketahui dari data statistik penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam 5 (Lima) tahun terakhir, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel. 1**  
**Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023**

Tahun	Jlh Laka Lantas	Jlh Korban			Penyelesaian Perkara	
		MD	LB	LR	P21	SP3
2019	305	98	143	398	4	167
2020	329	109	164	414	3	164
2021	267	86	141	304	10	202
2022	277	76	127	386	10	193
2023	288	88	124	328	5	218

**Tabel. 2**  
**Rekapitulasi Data Kecelakaan Lalu Lintas dan SELRA Perkara**  
**KecelakaanLalu Lintas Tahun 2022-2019**

No	Tahun	Jlh Laka	Korban			KERMAT	SELRA	Tunggakan
			MD	LB	LR		RJ (SP3)	
1	3	3	4	5	6	7	8	9
1	2022	277	76	127	386	235.875,000	148	100
2	2023	288	88	124	328	276.650,000	158	90
<b>Jumlah</b>		<b>565</b>	<b>164</b>	<b>251</b>	<b>714</b>	<b>512.525.000</b>	<b>306</b>	<b>190</b>

*Sumber : Data Rekapitulasi Laka Lantas dan SELRA Perkara Laka Lantas  
 Polrestabes Medan Tahun 2019-2023.*

Berdasarkan tabel. 1 di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih cenderung dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik dibandingkan dengan melanjutkan perkara pada proses penuntutan dengan melimpahkan perkara kepada Penuntut Umum. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan perkara yang P21 dengan perkara yang dilakukan SP 3. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih dominan dilakukan di luar pengadilan. Berdasarkan data pada tabel. 2 di atas, yang menguraikan mengenai peristiwa Laka Lantas dan Selra perkara Laka Lantas di Polrestabes Medan tahun 2022-2023, maka diketahui bahwa dari sebanyak 277 perkara laka lantas di tahun 2022, sebanyak 148 kasus atau sebesar (53,42 %) diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*. Sedangkan di tahun 2023, dari sebanyak 288 peristiwa laka lantas di wilayah hukum Polrestabes Medan, sebanyak 158 perkara atau (54, 86%) diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*. Adapun pada kolom 9 Tabel. 2 menunjukkan adanya sejumlah perkara tunggakan, yaitu perkara laka lantas yang belum dapat diselesaikan. Terjadinya tunggakan perkara dikarenakan beberapa faktor penyebab, yaitu:

1. Peristiwa laka lantas tabrak lari,
2. Salah satu pengendara melarikan diri.

Penyelesaian melalui pendekatan *restoratif justice*, terjadinya tunggakan perkara disebabkan belum adanya kesepakatan damai antara pelaku dengan korban.<sup>88</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Medan telah berjalan sesuai dengan harapan. Meskipun, pada beberapa kasus Laka Lantas masih terdapat beberapa hambatan, namun hambatan-hambatan tersebut masih dalam batas-batas yang dapat ditolerir, dan tidak mengganggu berjalannya proses penyelesaian perkara Laka Lantas, khususnya penyelesaian perkara laka lantas melalui pendekatan *restoratif justice*.

### **C. Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Kematian**

Tingkat kesadaran masyarakat mengenai peraturan lalu lintas mengalami penurunan, terbukti dengan rendahnya tingkat kedisiplinan berkendara di masyarakat sehingga menimbulkan kultur masyarakat yang tidak disiplin. Kurang adanya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas tercermin dari meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas. Masalah lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas pada tiap tahunnya menunjukkan bahwa potensi untuk menghilangkan sama sekali angka kecelakaan adalah sesuatu yang mustahil di negeri ini. Pertumbuhan

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Taufik Rambe, selaku Penyidik Unit Lantas Polrestabes Medan, pada tanggal 4 Agustus 2024.

kendaraan yang signifikan pun di bandingkan dengan beban jalan yang tersedia menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri terutama di kota-kota besar di Indonesia.<sup>89</sup>

Membahas tentang lalu lintas tentunya tidak dapat dipisahkan dari permasalahan yang sering terjadi di jalan yaitu kecelakaan lalu lintas. Konflik perselisihan pada kehidupan masyarakat akan terus menjadi salah satu fenomena umum, baik itu hubungan di antara dua orang atau lebih. Situasi tersebut semakin memperumit dunia hukum dan perlu dicari upaya lain untuk memberikan efek jera pada para pelaku. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat dilaksanakan adalah proses rekonsiliasi melalui *restorative justice*. *World Health Organization* (WHO) memberikan pengertian bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia, dimana kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana akan terjadinya atau merupakan kejadian yang tidak terduga kapan dan dimana terjadinya serta tidak diharapkan oleh setiap orang.<sup>90</sup>

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara pidana pada sistem mekanisme peradilan pidana menitikberatkan pada pemidanaan berubah komunikasi berupa proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak terkait

---

<sup>89</sup> Arman Sahti, (2019), "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas", *Aktualita*, Vol.2 No.2, halaman 622.

<sup>90</sup> Abadi Dwi Saputra, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Kecelakaan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016*, *Warta Penelitian Perhubungan*, Volume 29, Nomor 2, 2017, halaman 1.

lainnya untuk membuat kesepakatan bersama tentang penyelesaian perkara pidana yang terdapat keadilan dan seimbang bagi korban dan pelaku dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula, dan memulihkan pola hubungan baik dalam masyarakat. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara.<sup>91</sup>

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa konsep *Restorative Justice* adalah suatu pilihan untuk rancangan sistem hukum negara. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada Polrestabes Medan, yang terdiri atas:

### **1. Faktor Substansi Hukum**

Substansi hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang LLAJ secara tegas menjelaskan bahwa setiap kecelakaan lalu lintas haruslah diselesaikan melalui proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>92</sup> Ketentuan ini berarti bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidaklah dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Sistem hukum pidana di Indonesia masih menerapkan doktrin

---

<sup>91</sup> Septa Chandra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013, halaman 264.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Taufik Rambe, selaku Penyidik Unit Lantas Polrestabes Medan, pada tanggal 4 Agustus 2024.

positivisme hukum secara kaku. Hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan asas legalitas sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Namun, arah perkembangan hukum di Indonesia menginginkan adanya penerapan hukum yang sesuai dengan keadilan masyarakat, bukan sebaliknya sebagaimana bunyi dari undang-undang. Keadaan demikian tentunya sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, dan juga dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum yang menimbulkan konsekuensi bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan haruslah didasari pada hukum.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain atau luka-luka ini dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia termasuk tindak pidana, yang dalam penyelesaiannya menjadi ranah hukum publik (hukum pidana), dimana penyelesaiannya diambil alih oleh negara. Institusi Polri menurut undang-undang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum, di sisi lain Polri juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Namun dalam pelaksanaan diskresi tersebut belum terdapat batasan yang pasti yang secara khusus mengatur dan mengidentifikasi bagaimana tindak diskresi tersebut dilakukan oleh kepolisian. Hal ini jelas menjadi hambatan tersendiri bagi kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Berkenaan dengan hambatan substansi hukum, Kasat Lantas Polrestabes Medan, memberikan penjelasan sebagai belum diaturnya penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah

menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Di mana, tindakan diskresi yang dilakukan oleh penegak hukum, tidak jarang menimbulkan asumsi atau stigma negative dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan *restorative*, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negative terhadap penyidik/ penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menimpanya melalui jalan damai dengan pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.<sup>93</sup>

Kondisi demikian menjadi dilema bagi aparat penegak hukum, disatu sisi mereka harus merespon keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menggunakan metode *Restorative Justice*, di sisi lain mereka dihadapkan pada ketidakpastian hukum dalam pengambilan kebijakan diskresi untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui *Restorative Justice*. Kalaupun adanya, peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *restorative* hanya berlaku dalam internal kepolisian dalam bentuk surat edaran Kapolri, sementara ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Polri yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kewenangan diskresi masih sangat multitafsir dalam pelaksanaannya.

Memperhatikan hambatan secara substansial tersebut di atas, maka perlu kiranya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang LLAJ. Sehingga Undang-Undang LLAJ dapat menjadi sumber hukum yang sesuai antara das sein

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Taufik Rambe, selaku Penyidik Unit Lantas Polrestabes Medan, pada tanggal 4 Agustus 2024.

dan *dassollen*, yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil mengemukakan:

Sumber hukum itu adalah “rasa keadilan” hukum hanya apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan padanya. Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang, tidak dapat mengikat. Peraturan-peraturan yang demikian bukanlah “hukum” walaupun ia masih ditaati atau dipaksakan. Hukum itu ada, karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanya kaedah yang timbul dari perasaan hukum anggota sesuatu masyarakat, mempunyai kewibawaan kekuasaan.<sup>94</sup>

Makna hukum yang disampaikan oleh Bagir Manan di atas bermaksud bahwa “hukum” yang diterapkan di masyarakat haruslah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Artinya, apabila hukum yang diterapkan atau dipaksakan tidak memenuhi unsur-unsur keadilan yang hidup dalam pandangan masyarakat secara umum, maka ketentuan hukum tersebut tidak dapat mengikat. Sebagai konsekuensi yang timbul dari tidak terpenuhinya unsur keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka masyarakat berupaya untuk mencari hukum yang lebih dapat mewujudkan “rasa keadilan”, salah satunya dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

## **2. Faktor Aparat Penegak Hukum**

Sebaik apapun suatu aturan hukum, maka dalam penerapannya sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya, karena jika aparat penegak hukum tidak mempunyai kemampuan memadai dalam melaksanakan penegakan hukum, maka hukum tidak akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

---

<sup>94</sup> C.S.T Kansil, 2016, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 63.

Sehubungan dengan kemampuan aparat kepolisian pada Unit Laka Satlantas Polrestabes Medan yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas ringan, menurut Ananda, bahwa:

Tidak ada hambatan cukup signifikan dari aparat kepolisian, Penyelesaian laka lintas ringan dengan menggunakan metode restoratif justice pada satuan lalu lintas Polrestabes Medan selama ini tidak memperoleh hambatan yang signifikan, sehingga dapat dikatakan penerapan restoratif justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada satuan lalu lintas Polrestabes Medan mendapat dukungan dari Stakeholders yang ada. Penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.

Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

- a. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.<sup>95</sup>

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan secara damai dalam upaya mewujudkan keadilan di samping dipengaruhi oleh faktor undang-undang, yakni belum diaturnya secara tegas mengenai penerapan restoratif justice, juga

---

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 8.

dipengaruhi oleh faktor penegak hukum.

Penerapan konsep keadilan *restorativ justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan, peranan kepolisian sebagai penegak hukum sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara damai. Pengaruh penegak hukum dalam hal ini kepolisian terlihat dari kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian sebagai penyidik. Diketahui bahwa Pasal 230 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 UULLAJ menegaskan bahwa: “setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana”. Artinya kepolisian harus melaksanakan/melakukan tindakan hukum, adapun tindakan hukum yang dimaksud adalah melakukan penyidikan terhadap setiap laporan korban kecelakaan lalu lintas ringan, dan sekaligus melimpahkan perkara yang telah selesai dilakukan pemeriksaan kepada pihak Kejaksaan.

Prakteknya, penyidik Polri dalam menerima laporan korban kecelakaan lalu lintas tidak serta merta melakukan tindakan hukum yang demikian. Artinya peranan ideal yang seharusnya dilakukan penyidik kepolisian tidak dilaksanakan. Penyidik Laka Lantas kerap menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam menyikapi dan menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ringan.

Misalnya, kewenangan diskresi yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam menerapkan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 230 Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Selanjutnya, diskresi penyidik laka lantas juga terlihat dalam penerapan Pasal 63

ayat (3) Perkap No. 15 Tahun 2013, dimana dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) Perkap No. 15 Tahun 2013, ditentukan bahwa: “Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi”.

Terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (3) Perkap No. 15 Tahun 2013, juga terjadi diskresi yang dilakukan oleh penyidik laka lantas, di mana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan masih dimungkinkan sebelum berkas perkara di limpahkan ke Kejaksaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Dalam Pasal 109 KUHAP ada 3 alasan untuk menghentikan penyidikan yaitu perkara tersebut bukan tindak pidana, tidak terdapat cukup bukti dan demi hukum. Alasan demi hukum yang dimaksud dalam Pasal 109 KUHAP adalah jika tersangkanya meninggal dunia, daluarsa dan nebis in idem, delik aduan yang dicabut aduannya, dan lain-lain.

Terkait dengan penghentian penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas ringan, muncul pertanyaan, yakni mengenai mekanisme penghentian penyidikan perkara dan dasar hukum penghentian penyidikan perkara. Hal ini menjadi pertanyaan mendasar di dalam penerapan konsep *Restorative Justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Apabila merujuk pada data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan, maka terlihat dari 584 kasus yang terjadi di wilayah hukum polres Deli Serdang keseluruhannya disesalaikan secara damai, dan sungguh mustahil kiranya dari 584 kasus yang terjadi tidak ada laporan

korban. Lantas bagaimana penerapan *restorativ justice* ketika telah dilakukannya laporan oleh korban kecelakaan lalu lintas, sementara ketentuan Pasal 63 ayat (3) Perkap Nomor. 15 Tahun 2013 mengatur bahwa penyelesaian di luar pengadilan hanya dapat dilakukan sebelum adanya laporan kepolisian. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah mengenai mekanisme penghentian penyidikan terhadap laporan kecelakaan lalu lintas ringan tersebut.

Menghadapi keadaan yang demikian, penyidik laka lantas akan menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya, dan penerapan kewenangan tersebut masih dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Diskresi yang dilakukan oleh penyidik laka lantas yaitu: sepanjang perkara tersebut belum dilimpahkan ke kejaksaan, terhadap perkara itu masih dimungkinkan untuk diselesaikan secara damai.

Perlu untuk diketahui bahwa kecelakaan lalu ringan, baik itu kecelakaan lalu lintas berat, sedang maupun ringan termasuk dalam bentuk delik biasa. Dengan demikian, terkait dengan penghentian penyidikan tidak dimungkinkan dengan cara pencabutan pengaduan oleh korban. Kemudian muncul pertanyaan, apa dasar dibuatnya SP3 oleh penyidik, sementara kasus kecelakaan lalu lintas bukan delik aduan SP3 dapat dilakukan terhadap proses sidik kasus bukan delik aduan berdasarkan pertimbangan bahwa ketika pengadu/korban mencabut laporannya yang pernah diberikan ke penyidik, perlu dikuatkan dengan pembuatan BAP Saksi lanjutan, di mana di dalamnya dipertanyakan kepada saksi pelapor apakah keterangan sebelumnya masih berlaku atau dinyatakan dicabut oleh korban yang dalam KUHP disebut

sebagai alat bukti saksi. Karena telah dicabut oleh korban yang adalah saksi utama dalam kasus tersebut, maka kekuatan keterangan saksi (korban) sebagai salah satu alat bukti “Telah Hilang Kekuatannya”. Kalau keterangan saksi sebagai alat bukti telah hilang kekuatannya sebagai alat bukti, maka hasil penyidikan yang tadinya telah “Cukup Bukti” sebelumnya, telah berubah menjadi “Tidak Cukup Bukti”. Dengan demikian syarat diterbitkannya SP3 dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengaruh aparat penegak hukum dalam penerapan restoratif justice guna mewujudkan keadilan lebih cenderung memberikan pengaruh yang positif. Hal ini dapat dilihat adanya pengetahuan yang dimiliki oleh kepolisian dalam proses penegakan hukum dan juga pengetahuan penyidik kepolisian dalam memanfaatkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Undang-undang dengan bertanggung jawab dan mengarah pada tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui tidak terdapat hambatan yang sangat signifikan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan metode *restorative justice*. Oleh karena, penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan metode restoratif justice tidak membutuhkan keahlian khusus oleh penyidik. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian, khususnya penyidik Laka Lantasi disamping memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan berbagai hal yang berkaitan dengan laka lantasi, juga dituntut untuk

memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya dalam hal ini korban dan pelaku.

### **3. Faktor Masyarakat**

Pada penjelasan awal telah dijelaskan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan secara damai (di luar pengadilan) merupakan keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Keinginan tersebut di dasari pada suatu kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang disepakati terkait dengan penyelesaian perkara, khususnya mengenai masalah ganti kerugian yang merupakan hak korban yang lebih ditekankan pada proses penyelesaian perkara secara damai.

Realita yang kerap terjadi di masyarakat adalah bahwa kesepakatan dalam proses perdamaian, seringkali proses tersebut dicampuri oleh pihak ketiga, seperti intimidasi, adanya kepentingan material pihak ketiga sehingga jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh korban terlalu besar. Seyogyanya penyelesaian dengan cara restoratif justice melalui kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku haruslah berdasarkan asas keseimbangan, sehingga tujuan dari penyelesaian perkara secara damai tersebut dapat terwujud, yakni mencapai keadilan dan lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Pengaruh modernisasi saat sekarang ini, telah terjadi perubahan paradigma dalam memaknai hidup. Masyarakat modern lebih mengutamakan nilai-nilai ekonomis dari pada nilai-nilai kekeluargaan. Sehingga, cara pandang masyarakat modern dalam memaknai kehidupan secara materi secara tidak langsung akan berpengaruh pada proses penyelesaian perkara kecelakaan di luar

pengadilan. Artinya pihak korban di dalam proses mediasi lebih mengutamakan nilai-nilai kerugian materi yang diderita, tanpa mempertimbangkan sikap tanggung jawab pelaku dan keinginan pelaku untuk mengakui kesalahannya dengan diwujudkan adanya permohonan maaf dari pelaku kepada korban. Posisi pelaku yang berada dalam dua pilihan yakni memenuhi tuntutan korban atau menjalani hukuman pidana seringkali menjadikan keadaan tidak seimbang dalam proses mediasi.

Menurut penulis, faktor masyarakat dalam hal ini sangat berpengaruh pada pencapaian keadilan dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, terlebih adanya campur tangan pihak ketiga yang mencoba menarik keuntungan dari proses penyelesaian perkara tersebut.

#### **4. Faktor Budaya Hukum**

Faktor penting untuk mendukung berlakunya suatu peraturan hukum secara efektif, adalah faktor budaya hukum masyarakat. Hukum akan berjalan efektif atau akan dipatuhi oleh masyarakat, sebaliknya hukum juga diperlukan untuk merubah budaya hukum masyarakat. Oleh sebab itu, substansi hukum dengan budaya hukum, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya penegakkan hukum.

Beranjak dari pernyataan tersebut, maka peraturan di bidang lalu lintas, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, hendaknya diselaraskan dengan nilai-nilai hokum yang telah menjadi budaya hukum masyarakat, yaitu adanya kelaziman dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan cara bermusyawarah

untuk mencapai mufakat. Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, menjelaskan bahwa sikap korban terkait dengan pelaksanaan penyelesaian dengan menggunakan metode *restoratif justice*:

- a. Menerima, dengan sebelumnya telah disepakati hal-hal yang harus menjadi kewajiban pelaku terhadap korban, seperti jumlah besarnya ganti kerugian, biaya pengobatan.
- b. Menolak, jika tidak ada kesepakatan antara para pihak mengenai besarnya jumlah ganti rugi dan biaya pengobatan. Namun dalam praktiknya, sangat jarang tidak tercapai kata sepakat, sebab pihak korban juga sangat menghargai sikap pelaku yang ingin menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.<sup>96</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa budaya hukum masyarakat yang telah berkembang sejak lama yaitu menghargai permintaan maaf seseorang atas kesalahan yang telah dilakukannya adalah suatu bentuk pencerminan budaya hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat daerah Kota Medan.

Jadi, meskipun ganti rugi merupakan syarat yang utama dalam pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan, namun bukan berarti ganti kerugian menjadi hambatan yang mendasar dalam proses penyelesaian secara damai. Hal yang paling mendasar dalam proses penyelesaian perkara secara damai adalah keinginan dari pelaku untuk mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepada korban, merupakan wujud iktikad baik

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Taufik Rambe, selaku Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polrestabes Medan, tanggal 04 Agustus 2024.

dari sikap pelaku kepada korban. Untuk selanjutnya barulah dimasuk pada substansi besarnya jumlah ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku, dan mengenai hal ini memang perlu pembicaraan antara korban dan pelaku mengenai kesanggupan dari pelaku untuk menanggung beban ganti kerugian yang diderita oleh korban.

Sikap saling memaafkan kesalahan orang lain juga merupakan suatu cerminan budaya masyarakat Indonesia (silaturahmi) yakni senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Hal ini tercermin pula pada saat hari-hari besar keagamaan, di mana fenomena saling maaf memaafkan antara sesama kelompok masyarakat sudah menjadi tradisi yang terjadi secara turun temurun.

Berdasarkan berbagai informasi yang diterima dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat dianalisa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan dalam mewujudkan keadilan. Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisa berdasarkan teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto.

Secara konsepsional, inti penegakan hukum (law enforcement) terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>97</sup>Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut

---

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 5.

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilai pribadi, mengutip pendapat Roscoe Pound, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>98</sup> Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga law enforcement begitu populer.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan) maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.

Menurut Koesnoe di dalam Soejono Soekanto, bahwa kebudayaan merupakan dasar berlakunya hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.<sup>99</sup>

Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiel, misalnya tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahklakan. Salah satu akibat daripada penempatan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>99</sup> *Ibid.*, halaman 64-65.

nilai kebendaan pada posisi lebih tinggi daripada nilai keakhlakan, adalah bahwa di dalam proses pelebagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolok ukur kewibawaan hukum, kepatuhan hukum kemudian juga disandarkan pada *cost and benefit*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa budaya masyarakat juga sangat berpengaruh pada keberhasilan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara damai dalam kaitannya untuk mewujudkan keadilan bagi kepentingan anak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaruh budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang dilakukan secara damai (*restoratif justice*).

Sebagai contoh, pada tataran peraturan perundangan-undangan, terlihat bahwa Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ, belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya hukum adat, sehingga pada penerapannya undang-undang ini tidak berjalan dengan efektif. Khususnya, menyangkut penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan, yang menurut undang-undang harus diselesaikan menurut atau berdasarkan proses peradilan pidana. Tetapi, pada kenyataannya di wilayah hukum Polresta Medan beberapa kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya persesuaian antara kehendak masyarakat yang merupakan bagian dari budaya hukum masyarakat

dengan kehendak undang-undang.

Faktor budaya hukum masyarakat, khususnya pada masyarakat desa (adat) cenderung memiliki budaya saling memaafkan, dan memegang teguh ikatan kekerabatan, sehingga faktor-faktor kebiasaan masyarakat tersebut dapat berpengaruh positif terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara damai (di luar pengadilan) yang bertujuan untuk memberikan dan mewujudkan keadilan bagi semua pihak (korban dan pelaku). Kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum melalui jalur peradilan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan masih banyak sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa apabila mereka menyelesaikan masalah hukum melalui jalur pengadilan maka hal itu akan semakin sulit untuk dilakukan mengingat banyaknya biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses peradilan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah substansi hukum/hukum itu sendiri, struktur hukum/lembaga hukum/penegak hukum, sarana atau fasilitas, serta kultur hukum/kebudayaan masyarakat terhadap hukum. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dalam penegakan hukum, dimana walaupun sistem hukum (aturan hukum) baik, struktur hukum (penegak hukum) baik, jika kultur masyarakat dalam hal ini penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut tidak respek dengan baik, maka penerapan hukum tersebut tidak akan berjalan dengan baik, begitu pula dengan sebaliknya dari faktor-faktor yang lainnya harus semuanya baik dan sejalan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian melalui pendekatan *Restorative Justice* belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Dasar hukum pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas mengacu pada tindakan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Polri. Selain itu, pelaksanaan *Restorative Justice* mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
2. Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lantas Polrestabes Medan, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu pelaku dan korban/keluarga korban dan kemudian diketahui oleh pejabat pemerintah setempat dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat.
3. Hambatan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Polrestabes Medan dipengaruhi oleh Beberapa Faktor diantaranya substansi hukum yang belum mendukung, di mana penerapan

*restorative justice* belum diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan, sehingga menimbulkan persepsi negatif bagi korban apabila penyidik menawarkan kepada korban untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan (damai). Selain itu, budaya hukum masyarakat yang saat ini cenderung memiliki paradigma nilai kebendaan dalam menentukan ukuran keadilan, sehingga menyebabkan kegagalan kesepakatan proses perdamaian antara pelaku dengan korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu untuk mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dalam merumuskan Undang-Undang Lalu Lintas, khususnya mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan seyogyanya diatur mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan, mengingat praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan lebih dominan terjadi dibandingkan penyelesaian melalui proses peradilan pidana. Dengan demikian, pelaksanaan penyelesaian lebih memiliki kepastian hukum, serta mekanisme memiliki keseragaman dan tidak bergantung pada tindakan diskresi yang dimiliki kepolisian (penyidik) yang berpotensi untuk disalah gunakan.
2. Agar penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan dapat lebih mewujudkan keadilan, perlu adanya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat, khususnya korban dan pelaku mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan penyelesaian perkara

dengan cara kekeluargaan. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan masing-masing pihak dapat melaksanakan kewajiban dan sebaliknya menerima haknya. Sehingga dalam proses tersebut terjadi keseimbangan antara korban dan pelaku, yang pada akhirnya akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

3. Pengaruh globalisasi dan modernisasi sangat besar terhadap perubahan budaya masyarakat dan paradigma hidup masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Sehingga, budaya nilai-nilai budaya yang baik semakin memudar, untuk itu perlu untuk mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang merupakan kebiasaan menjadi suatu aturan hukum tertulis. Sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan mencerminkan kebudayaan hukum masyarakat, dan pada akhirnya dapat berdampak positif pada efektivitas berlakunya hukum positif (tertulis) di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja grafindo.
- Arif Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo, PUNS Press,
- Bryan A. Garner, ed., 2004, *Black's Law Dictionary, Eight Edition, a Thomson Business*, United State of America, West.
- Erwin Asmadi, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*, Medan: PT. Sofmedia
- \_\_\_\_\_, 2020, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan: PT. Bunda Media Grup
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan: CV. Pustaka Prima.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2019, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papis Sinar Sinanti.
- Mudzakkir, 2010, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Disertasi, Program Pascasarjana FH UI.
- Sadjijono, 2018, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Satjipto Rahardjo, 2017, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas.
- Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Refika Aditama.
- Yudi Kristiana, 2019, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi Tentang*

*Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*, Yogyakarta: LSHP Indonesia.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abadi Dwi Saputra, 2017, “Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data KNKT Dari Tahun 2006-2007”, Jurnal Warta Pebelitian Perhubungan, Volume. 29, No. 2.

Ali Sodikin, 2015, “ Restorative justice dalam tindak pidana Pembunuhan Prespektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana” Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 49, No.1.

Arman Sahti, 2019, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas”, Volume. 2, No.2.

Ferimon, Mahmud Mulyadi, Ibnu Affan,2021,” Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara” Universitas Islam Sumatera Utara jurnal Ilmiah Metadata Volume 3 Nomor 1.

Joel Efraim Yohanis Walintukan, 2021, “Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian”, Jurnal Lex Crimen, Volume 10, No.11.

Nor Soleh, 2015,” Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia” Universitas Islam Sultan Agung, (Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 2 Nomor 2.

Sharyn L Roach Anleu, 2010, *Law and Social Change, Second Edition*, Los Angeles, SAGE.

Septa Chandra, 2013, “*Restorative Justice* Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding, Volume.2, No.2.

Subana, 2019, *Penerapan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*“ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara (Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Volume 9 Nomor. 2)

Yuniar Ariefianto, 2017, “*Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Volume 6, Nomor 2,).

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### D. Internet

Ananda Sukro Wiji, *Restorative Justice dalam KUHP Baru*, melalui <https://www.tribratanews.polrestabesmedan.com/>. Diakses Pada Rabu 29 Mei 2024 Pukul 12:43 Wib.

Noname <https://www.tribratanews.polrestabesmedan.com/>. Diakses Pada Rabu 29 Mei 2024 Pukul 12:43 Wib.

Noname, Tingkat Kecelakaan Selama 2022 di Kota Medan Cukup Tinggi, Ini Datanya <https://sumut.bulat.co.id/medan/tingkat-kecelakaan-selama-2022-di-kota-medan-cukup-tinggi-ini-datanya/all/>. Diakses pada Rabu 29 Mei 2024 Pukul 12:43 Wib.

Noname, korban, <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 05 Juni 2024, Pukul 19.42 WIB.

Ray Siandani, “Proses Penyelesaian Perkara Pidana”, melalui: <https://raypratama.blogspot.co.id>, diakses pada hari Senin, 23 Juni 2024 Pukul. 12. 30 wib.

## DAFTAR WAWANCARA

### DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif dalam konteks hukum di Indonesia?

Jawaban : Keadilan restoratif dalam konteks hukum di Indonesia adalah suatu upaya Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan musyawarah, dialog, dan mediasi antara Pihak korban dan Pihak Pelaku juga melibatkan pihak masyarakat lainnya yang mengedepankan pemulihan hubungan dan hak juga kebutuhan antara pihak-pihak yang berperkara.

2. Biasanya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, siapa yang dapat berperan dalam proses keadilan restorative ?

Jawaban : Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian khususnya disebabkan karena faktor kelalaian dan bukan karena faktor perbuatan maka yang berperan dalam proses keadilan restorative adalah Pihak korban, Pihak Pelaku, yang jug melibatkan peran masyarakat lainnya.

3. Siapa yang dapat menjadi mediator dalam proses keadilan restorative ?

Jawaban : Penyidik/ Penyidik Pembantu yang menangani perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas biasanya juga ikut berperan sebagai mediator dalam proses keadilan restorative namun hanya sebagai fasilitator dengan tidak masuk ke dalam materi dialog antara Pihak-Pihak yang berperkara, sedangkan dalam proses keadilan restorative untuk perkara pidana laka lantasi yang melibatkan anak-anak yang menjadi mediator adalah Pihak Kemenkumham atau Bapas.

4. Bagaimana seharusnya jika seseorang melakukan kesalahan setelah kecelakaan yang menyebabkan kematian dalam kerangka keadilan restorative ?

Jawaban : : Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian khususnya yang disebabkan karena faktor kelalaian dari pelaku (tersangka) dalam kerangka keadilan restorative apabila kedua belah pihak (Pihak keluarga Korban dan Pihak

Pelaku) telah sepakat berdamai secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat perdamaian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maka kedua belah pihak yang berperkara tersebut dapat mengajukan permohonan penghentian perkara kepada pihak Penyidik kepolisian

5. Apa yang menjadi tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif di kalangan masyarakat sekitar?

Jawaban : Masih banyak masyarakat yang tidak memahami tentang maksud tujuan dari keadilan restorative yang dimana tujuan dari keadilan restorative tersebut adalah untuk pemulihan hak serta hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara yang semata-mata bukan hanya menjadi sarana ganti kerugian sehingga dalam pelaksanaannya didalam kasus kecelakaan lalu lintas biasanya masyarakat hanya fokus kepada ganti kerugian yang dialami oleh pihak korban tanpa memperdulikan kondisi terlapor, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap maksud dan tujuan dari keadilan restorative.

6. Bagaimana cara restorative justice dapat membantu korban?

Jawaban : Dalam kasus kecelakaan lalu lintas khusus yang disebabkan karena faktor kelalaian dari pelaku penerapan Restorative justice sangat dapat membantu pihak korban, dimana dalam proses penyelidikan dan penyidikan antara Pihak korban dan pelaku diberikan ruang atau kesempatan untuk melakukan dialog atau mediasi sehingga kedua belah pihak dapat bermusyawarah untuk menyelesaikan perkara yang dialaminya dengan cara kekeluargaan.

7. Apa peran mediator dalam hal ini ?

Jawaban : Adapun peran penyidik/ Penyidik pembantu satlantas sebagai mediator dalam proses dialog dan musyawarah kedua belah pihak yang berperkara (Pihak Korban dan Pihak Pelaku) tidak lebih hanya sebagai fasilitator untuk menyediakan sarana kepada kedua belah sedangkan pihak Kemenkumham (Bapas) yang berperan sebagai mediator terhadap kasus laka lintas yang melibatkan anak-anak adalah sebagai pendamping anak untuk menjaga hak dari anak tersebut serta sebagai pembimbing dalam proses Musyawarah (Diversi) antara pihak korban dan pelaku anak untuk menemukan kesepakatan kekeluargaan namun apabila tidak menemukan mufakat pihak Kemenkumham (Bapas) akan mendampingi pihak anak hingga proses peradilan.

8. Apa kendala utama dalam menerapkan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas?

Jawaban : Kendala utama yang dihadapi dalam penerapan Restorative Justice khususnya dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas adalah masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara (Pihak korban dan Pihak Pelaku) telah berdamai secara kekeluargaan maka perkara yang ditangani oleh perkara telah selesai secara otomatis, sehingga masyarakat tidak mau/ keberatan mengikuti mekanisme

penghentian perkara yang diatur didalam regulasi Perpol No.8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative

9. Apa yang menjadi tantangan dalam melibatkan masyarakat dalam restorative justice?

Jawaban : Tantangan yang dihadapi dalam penerapan restorative Justice melibatkan masyarakat untuk kasus laka lantas adalah masih adanya sikap saling menyalahkan dalam dialog atau musyawarah yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

10. Apa pemerintah memberikan dukungan dalam hal ini?

Jawaban : Biasanya menyediakan pelatihan untuk mediator.

11. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *Restorative justice* ?

Jawaban : melakukan sosialisasi intensif melalui media elektronik, media sosial, dan media cetak

12. Apa dampak positif dari penerapan *Restorative justice* dalam masyarakat ?

Jawaban : Perbaikan hubungan sosial dan kepercayaan antar individu serta terciptanya asas kemanfaatan dalam proses penegakan hukum.


13. Apa yang dimaksud dengan keadilan pemulihan dalam konteks hukum ?

Jawaban : Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihak kembali pada keadaan semula.

14. Apa yang menjadi perhatian utama dari korban dalam proses *restorative justice* ?


Jawaban : Dalam proses *restorative justice* kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadi perhatian utama dari pihak korban adalah biaya ganti kerugian yang dialaminya akibat perbuatan pelaku seperti biaya perobatan hingga pulih terhadap korban yang mengalami luka-luka, dan biaya ganti rugi kerusakan kendaraan juga santunan kematian terhadap korban yang meninggal dunia

Yang mewawancari



Ahmad Fadhilah  
Mahasiswa Fak. Hukum UMSU

Polrestabes Medan, 13 September 2024  
Narasumber



Bripka Taufik H. Rambe, S.H  
Ba Mingakum Polrestabes Medan

## Lampiran

## Surat Balasan

  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH SUMATRA UTARA  
 RESOR KOTA BESAR MEDAN  
 Jalan H.M. Said No. 1 Medan 20253

Medan, ~~30~~ September 2024

Nomor : B / 165 /IX/SIP.1.1./2024  
 Klasifikasi : BIASA  
 Lampiran : -  
 Hal : izin pengambilan data

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1332/II.3-AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 7 Agustus 2024 hal Mohon izin Penelitian .
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Bapak / Ibu bahwa Mahasiswa atas nama Ahmad Fadhilah NPM 2006200419 Fakultas Hukum telah selesai melaksanakan Penelitian di Sat Lantas Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Medan, ~~30~~ September 2024

an. KASAT LANTAS POLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT  
KAURMINTU

  
 KEPALA  
 UDUR ROSELINA SIAGIAN  
 IPTU, NRP 72100182

Tembusan :

Kapolrestabes Medan.

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

